

**“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

(Analisis Putusan : 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah



Oleh :

ALDA YULI BINTARI

NIM. 17.21.3.1.017

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Analisis Putusan : 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


ALDA YULI BINTARI

NIM. 17.21.3.1.017

Surakarta, 26 Januari 2023

Disetujui dan disarankan Oleh:

Dosen Pembimbing



Jaka Susila. M.H.

NIP. 196612211994031003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ALDA YULI BINTARI

NIM : 172131017

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Juni 2023



Alda Yuli Bintari

NIM.17.21.3.1.017

Jaka Susila, M.H

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Alda Yuli Bintari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alda Yuli Bintari, NIM: 17.21.3.1.017 yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN.Byl)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, M.H.

NIP. 196612211994031003

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Analisis Putusan : 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)

Disusun Oleh:

ALDA YULI BENTARI


NIM. 17.21.3.1.017

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 26 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H

NIP. 197403121999031004

Penguji II



Lila Panjestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd

NIP. 1981041620170012141

Penguji III



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

NIP. 197406271999032001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yabva, S.Ag., MA

NIP. 197504091999031001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah: 216)

“Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini”

-Abraham Lincoln-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi penyusun kekuatan dan keyakinan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN RADEN MAS SAID Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, dengan dukungan dan bimbingan serta do'a dari orang-orang di sekitar saya dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Kepada Ibuk saya Sri Sulastri, Bapak saya Suyono dan kedua kakak laki-laki saya Mas Aris dan Mas Neamblo serta keluarga besar atas do'a yang tak pernah ada habisnya serta segala bantuan, dorongan dan selalu memotivasi setiap kali saya ingin menyerah selama penulisan skripsi.
2. Kepada teman-teman kelas HPI A 2017 yang telah berkontribusi dalam suka maupun duka.
3. Bapak Jaka Susila, M.H yang selalu sabar membimbing serta selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang lebih baik.
4. Kepada dosen-dosen yang telah mendidik, memberikan ilmu dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
5. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Fitri Ambarwati, Dewi Susilowati, Khofifah Dwi Yanti, Fitri Yuliasari, Luthvia Ulviana, Lusi Cahyati, Hesti Winahyu yang telah membantu dan menjadi suport selama proses penulisan skripsi.
6. Terima kasih untuk almamaterku UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamīna

i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aufulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sertainayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.By1)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Masaid Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Anwaruddin, M.H.I. (Alm) selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segalailmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu dan Kedua Saudara saya, terimakasih atas do'a, kasih sayang, dan pengorbanan yang takpernah ada habisnya.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam kelas A angkatan 2017, yang telah memberikan kebahagiaan, keceriaan, serta dukungan dan semangat yang luar biasa.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
12. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyususun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Januari 2023

Penulis

Alda Yuli Bintari
NIM.172131017

ABSTRAK

Alda Yuli Bintari, NIM: 172131017, “**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Analisis Putusan : 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)”. Melihat kasus penganiayaan yang meningkat dan berbagai jenis penganiayaan yang dilakukan serta pelaku penganiayaan yang beragam termasuk mantan Odgj yang melakukan tindak pidana penganiayaan kemudian hal ini lah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti.

Dengan fokus pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta menjatuhkan pidananya pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl. Kemudian juga membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada terdakwa ditinjau dari hukum islam.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer atau penelitian kepustakaan dengan cara deskriptif. Adapun sumber data yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dengan cara mengelola bahan hukum primer yang bersumber dari Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl, serta mengelola bahan hukum sekunder yang bersumber dari KUHP, Al-Qur'an serta buku-buku literatur, artikel-artikel dan jurnal terkait dengan penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pertimbangan hakim telah sesuai berdasarkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan. Serta terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun mengidap gangguan bipolar dikarenakan tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) karena terdakwa tidak mengalami cacat secara mental dan dianggap cakap hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdakwa juga secara sadar dan memiliki kemampuan menginsyafi perbuatannya dan juga dalam hukum islam terdakwa sudah baligh sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam nash.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penganiayaan, Hukum Islam

ABSTRACT

Alda Yuli Bintari, NIM: 172131017, "**RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE BY FORMER CONVICTED ODGJ PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**" (Decision Analysis: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)". Seeing the increasing cases of persecution and the various types of persecution that were carried out as well as the various perpetrators of abuse, including former Odgj who committed criminal acts of persecution, this is what attracted the author to research.

With a focus on the discussion on how the judge considers in deciding the case and imposing the sentence on Decision Number 198/Pid.Sus/2020/PN Byl. Then it also discusses how the form of accountability imposed on the accused in terms of Islamic law.

The method used in this research is qualitative literary research or library research using a descriptive method. The data sources used are primary data and secondary data. This research is by managing primary data sourced from Decision Number 198/Pid.Sus/2020/PN Byl, as well as managing secondary data sourced from the Criminal Code, Laws, Al-Qur'an and literature books, articles and journals related to research.

The conclusion in this study is that in the judge's consideration it is appropriate based on the elements that must be fulfilled in Article 351 Paragraph (3) concerning Abuse. And the defendant can still be held criminally responsible even though he suffers from bipolar disorder because he does not fulfill the elements of Article 44 paragraph (1) because the defendant is not mentally disabled and is considered legally capable so that he can be held criminally responsible. The defendant also consciously and has the ability to realize his actions and also in Islamic law the defendant has reached puberty so that he can be held criminally responsible for having committed a crime or an act prohibited in the texts.

Keywords: Accountability, Persecution, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Sanksi Pidana	24
4. Pertanggungjawaban Pidana	25
5. Penghapusan Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam	31
1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)	31
2. Unsur-Unsur Jarimah	33
3. Macam-Macam Jarimah.....	38
C. Pertanggungjawaban Perspektif Hukum Islam	48
1. Pengertian Pertanggungjawaban	48
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana	50
3. Tingkatan Pertanggungjawaban	51
4. Penghapusan Pertanggungjawaban	56

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
198/Pid.sus/2020/PN.Byl**

A. Deskripsi Kasus.....	61
B. Pertimbangan Hakim.....	65
1. Pertimbangan Yuridis.....	65
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	100
3. Putusan Hakim	101

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 198/Pid.sus/2020/ PN.Byl	103
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terdakwa Mantan ODGJ Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.² Di dalam Islam pun juga memiliki hukum yang di berlakukan di dalamnya, namun istilah di dalam Islam berbeda dengan hukum positif pada umumnya. Di dalam Islam hukum memiliki istilah yaitu jarimah atau jinayah, yaitu

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 69.

² Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014, Hlm. 549

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang ancamannya had dan ta'zir. Sumber Hukum Islam sudah ditetapkan oleh Allah yaitu Agama dan Ajaran Islam yang wajib diikuti dan dipatuhi setiap muslim.

Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.³ Kemudian fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan, seperti yang dikatakan oleh Rommelink tujuan hukum pidana bukan untuk diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.⁴ Secara khususnya tujuan hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Berdasarkan kajian yang

³ Rahman syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hlm. 23.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Hlm.27.

mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan di antaranya yaitu :⁵

a. Pembalasan (al-Jazā')

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

b. Pencegahan (az-Zajr)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

c. Pemulihan/Perbaikan (al-Islāh)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.

d. Penebusan Dosa (at-Takfīr)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum

⁵ Ifa latifa fitriani, islam dan keadilan restoratif, *IN RIGHT Jurnal agama dan hak azazi manusia*, Vol.2, No.1, 2012. Hlm. 230

pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁶ Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal diantaranya yaitu subjek delik yang di tuju oleh norma hukum, perbuatan yang di larang dan ancaman pidana, ketiga hal inilah yang termasuk masalah kriminalisasi dalam ruang lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.⁷

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm.2-3.

⁷ Lukman Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, (Yogyakarta : Deepublish ,2020), Hlm.3-5

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggungjawab bagi mereka yang bertanggungjawab atas tindak pidana jika jiwa terganggu, untuk meningkatkan pertahanan atas dasar gangguan mental harus dibuktikan bahwa, ketika tindakan ini dilakukan oleh tersangka yang bertindak dalam keadaan gangguan jiwa karena sakit, Jadi dia tidak tahu karakteristik tindakannya atau yang dia tahu, "dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah".⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).⁹ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

⁸ Muhammad Wirasto Ismail, "*Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa*", (Makassar: 2020). Hlm. 3

⁹ Ahmad Hanafi, "*Azas-azas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967). Hlm. 154

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :¹⁰

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Gangguan jiwa adalah gangguan mental yang mempengaruhi dalam hal pola pikir, merasa, hingga tingkah laku secara umum.¹¹ Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Gangguan jiwa merupakan suatu situasi yang tidak beres berupa penyimpangan dari konsep norma yang berlaku. Orang yang jiwanya sehat dapat menyalurkan emosinya secara tepat dan biasanya dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan lingkungannya. Berbanding terbalik dengan orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit akalnya tidak dapat menyalurkan emosinya secara tepat karena pola pikir dan emosi yang tidak dapat dikendalikan.

Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia mencapai 2,5 juta dan diperkirakan sekitar 60% diantaranya mempunyai risiko perilaku kekerasan. Tanda gejala yang umum perilaku kekerasan adalah ide melukai, merencanakan tindakan kekerasan, mengancam, penyalahgunaan obat,

¹⁰ Zakaria syafe'i, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam, *Al-Qalam* Vol. 31 No. 1, 2014. Hlm. 101

¹¹ Anta Samsara, "*mengenal kesehatan jiwa : versi pdf tunggal*" (jakarta : creativindie Design, 2020), Hlm. 1

depresi berat, marah, sikap bermusuhan, berkata kotor serta adanya riwayat perilaku kekerasan.¹²

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya yaitu dendam, ketidaksenangan dengan orang lain ataupun unsur ketidaksengajaan. Penganiayaan merupakan bukal hal yang baru di kalangan masyarakat bahkan tidak sedikit dari perbuatan itu yang menyebabkan kematian seseorang. Maka dari itu tuntutan agar diberikannya sanksi yang tegas harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan lagi dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.¹³ Dalam KUHP mengenai Penganiayaan diatur dalam pasal 351.

Di Indonesia mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, salah satunya apabila pelaku tindak pidana yang dalam keadaan cacat jiwa maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

¹² M.Arsyad Subu dkk, “stigma, stigmatisasi, perilaku kekerasan dan ketakutan diantara orang dengan gangguan jiwa”, *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 30, No. 1, 2018. Hlm. 54

¹³ David Hutagaol, “sanksi pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut pasal 353 Kuhp”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4, 2018. Hlm. 159

meskipun telah terbukti besalah.¹⁴ Untuk tersangka yang mengidap gangguan jiwa termasuk dalam Pasal 44 KUHP yaitu gangguan jiwa, yang berbunyi :¹⁵

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Di dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dokter ahli jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan tanggungjawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang

¹⁴ Supriyono Ginting, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, No 2, 2014, Hlm. 2

¹⁵ Bob Steven Sinaga, proses hukum bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pasal 44 KUHP, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2*, Oktober 2016. Hlm. 3

keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.

Contoh kasus yang terjadi di daerah Boyolali tepatnya di Dk. Karang asem RT 028/08 Ds.Sempu, Kec. Andong, Kab. Boyolali yang informasinya melalui berkas perkaranya berada di Kejaksaan kasus di lakukan oleh tersangka yang berinisial A umur 37 tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ibunya sendiri yang berinisial S dengan cara sewaktu ibunya memasak di dapur lalu di tarik rambutnya kemudian di putar-putarkan lalu di dorong hingga jatuh terlentang kemudian di pukul berkali-kali memakai ranting kayu jati denan panjang 1 meter hingga korban meniggal di tempat kejadian yang akhirnya tersangka dapat ditangkap oleh massa. Atas perbuatannya ia di duga melanggar Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP.¹⁶

Berdasarkan contoh kasus di atas berdasarkan berita acara dari kepolisian di duga terpidana memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan Pasal 44 KUHP seharusnya terdakwa tidak dapat di bebani pertanggungjawaban pidana namun kenyataannya terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dari kasus ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi. Berdasarkan rangkaian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai putusan ketidaksesuaian keberlakuan hukum terhadap pelaku. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk

¹⁶ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, 2020

mengangkat judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan Odgj Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi orang yang pernah mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban mantan ODGJ yang melakukan penganiayaan dalam putusan nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl ditinjau dari perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang pernah mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban mantan ODGJ yang melakukan penganiayaan dalam putusan nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebgai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan latar belakang gangguan jiwa sesuai dengan judul peneliti tentang “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan Odgj Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.Sus/2020/Pn.Byl)” agar dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, serta dapat dijadikan penyempurnaan praktik karena penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi dan analisa tentang kegiatan, proses atau peristiwa penting.¹⁷

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi semua pihak yaitu bagi para pembaca baik kalangan akademis dan masyarakat luas khususnya bagi para penegak hukum agar dapat memberikan penanganan dan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan latar belakang gangguan jiwa.

¹⁷ Ismail Suardi Wekke dkk, “*METODE PENELITIAN EKONOMI SYARIAH*”, (Yogyakarta: group penerbit CV. Adi Karya Mandiri, 2019), Hlm. 223

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.¹⁸ Pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

¹⁸ Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana” (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Hlm. 95-96

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi atau resosialisasi.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat di pidana. Karena apabila seseorang tidak dapat di mintai pertanggungjawaban pidana maka orang tersebut tidak dapat di pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri si pembuat ketika melakukan tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang.¹⁹ Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut pertama, kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*)

¹⁹ Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Hlm. 73-74

yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Kedua, ia dapat menentukan akibat perbuatannya. Ketiga, Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

3. Teori pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau jarimah yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas atau dasar, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting didalam penelitian yang akan kita lakukan, kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi tentang

²⁰ Zakaria Syafe'i, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Alqalam*, (Banten) Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni), 2014. Hlm. 101

literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang dibahas atau yang dibicarakan oleh penulis. :²¹

Skripsi Samira Balqis Davya Guci, NPM. 1506200245, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa”. Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, membahas tentang kemampuan bertanggungjawab oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dengan bantuan ahli kejiwaan dalam menentukan kondisi terdakwa.²² Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang terdakwa yang terbukti mengalami gangguan jiwa tidaklah dapat di bebani pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 44 KUHP. Perbedaan dari penelitian saya adalah penelitian saya lebih berfokus pada alasan jaksa ataupun hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penganiayaan yang berlatar belakang gangguan jiwa kemudian penelitian juga membahas kasus ini dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi Ida Ayu Indah Puspitasari, NIM. E0014195, mahasiswi Universitas Sebelas Maret, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia (Studi Putusan Nomor

²¹ Ismail Suardi Wekke dkk, “*METODE PENELITIAN EKONOMI SYARIAH*”, (Yogyakarta: group penerbit CV. Adi Karya Mandiri, 2019), Hlm. 80

²² Samira Bilqis Davya Guci, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara No. 2389/PID.B/PN.LBP*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019

144/PID.B/2014/PN.CJ)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan, membahas tentang kemampuan pertanggungjawaban oleh pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia*.²³ Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaku dengan gangguan jiwa *skizofrenia* tidak dapat di bebani pertanggungjawaban. Perbedaan dari penelitian saya adalah penelitian saya lebih berfokus pada alasan jaksa ataupun hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penganiayaan yang berlatar belakang gangguan jiwa kemudian penelitian saya juga membahas kasus ini dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi Yusup Anchori mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul “Perlindungan Huum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia” dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan oleh orang dengan gangguan jiwa harus memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²⁴ Jadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam penelitian ini membahas secara mendalam tentang

²³ Ida Ayu Indah Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia dalam perkara Nomor 144/PID.B/2014/PN.CJ , *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018

²⁴ Yusup Anchori, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020

bagaimana perlindungan seseorang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, dengan sama-sama memiliki latar belakang gangguan jiwa.

Jurnal Adriesti Herdaetha dengan judul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa” menjelaskan tentang hubungan antara gangguan jiwa dan perilaku kriminal serta tanggungjawab pidana oleh orang dengan gangguan jiwa. Berbagai tahap penyidikan di dalam pengadilan untuk mencapai putusan hukum yang adil. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh ODGJ dianggap bukan pelaku yang mengalami gangguan jiwa setelah melakukan tindak kriminal.²⁵ Dalam skripsi ini memuat tentang dasar hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa kemudian pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan ditinjau dari Hukum Islam.

Jurnal Kevin Jerrick Pangestu dkk, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa” membahas tentang hak dan perlindungan yang didapat terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan memiliki latar belakang gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Perlindungan yang diberikan melingkupi hak-haknya sebagai warga negara secara umum serta perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi

²⁵ Adriesti Herdaetha, Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa, *Jurisprudance*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015

kejiwaannya.²⁶ Dalam skripsi diatas ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan, kemudian pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa mantan ODGJ.

Berdasarkan penelitian di atas maka pembahasan yang di bahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Jadi dalam penulisan skripsi ini lebih fokus kepada pertanggungjawaban terdakwa penganiayaan yang memiliki latar belakang gangguan jiwa serta sudut pandang dari hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah yang dipakai dan diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini lebih menonjolkan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.²⁷ Penelitian ini mengkaji

²⁶ Kevin Jerrick Pangestu dkk, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, *jurnal analogi hukum* Vol 4 No. 3 2022

²⁷ Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Hlm. 8

ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau dapat di katakan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang di sebut bahan hukum²⁸ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autorative.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan pengadilan dan KUHP Pasal 351, Al-Qur'an.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data tidak langsung yang mendukung kelengkapan data penelitian yang berasal dari dokumen tidak resmi terdiri dari buku-buku, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ Semua dokumen tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰

²⁸ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), Hlm. 141

²⁹ *Ibid*, Hlm. 54

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), Hlm. 33

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan, teori-teori pidana dan pertanggungjawaban khususnya dalam hukum pidana Islam, Undang-Undang yang terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan dan sumber-sumber hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis yaitu pembahasan secara mendalam serta memfokuskan pada isi yang tampak nyata terhadap suatu isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami permasalahannya maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab nya mengandung sub bab sehingga tergambar sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, tempat penelitian dan daftar pustaka.

³¹ Jumal Ahmad (Ed), "*Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*", Bandung

Bab II berisi tinjauan umum tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana, penghapusan pidana. Kedua pengertian tindak pidana dalam hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana (jarimah), macam-macam jarimah. Ketiga pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, dasar hukum pertanggungjawaban dalam hukum Islam, tingkatan pertanggungjawaban dan penghapusan pertanggungjawaban dalam hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian yaitu deskripsi putusan pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl, berisi tentang duduk perkara dalam putusan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl serta putusan hakim dalam putusan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl.

Bab IV berisi tentang analisis, dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl serta pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa mantan ODGJ ditinjau dari hukum Islam.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, ODGJ PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana memang sangat banyak baik dari hukum umum maupun hukum Islam, namun sebelum membahas pengertian tindak pidana perspektif hukum Islam beginilah pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* kemudian dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik. *Strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³² Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana artinya suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana perumusannya sebagai berikut “tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

³² Amir ilyas, “*asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*”, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012), Hlm. 19

melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang berasal dari bahasa latin "*delictum delicta*" karena.³³

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalaan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum dan dikenai hukuman bagi pelanggarnya atau pelakunya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kemudian dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur tindak pidana diantaranya yaitu :³⁴

³³ Amir ilyas, "*asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemedanaan*", (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012), Hlm. 23

³⁴ *Ibid*, Hlm. 58

- a. Adanya perbuatan maksudnya adalah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana, yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum.
- b. Ada sifat melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
- c. Tidak ada alasan pembenar
 - a. Daya paksa absolut (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP, Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar maka orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

3. Sanksi pidana

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri termuat di dalam Pasal 10. Jenis sanksi atau hukuman tersebut diantaranya yaitu :

- a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati³⁵
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan
- 6) Pencabutan hak-hak tertentu
- 7) Perampasan barang-barang tertentu

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut juga “*criminal responsibility*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab didalam KUHP tidak merumuskan secara tegas sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal yang selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana memerlukan suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Secara sederhana didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila :³⁶

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai4 apa yang dlarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

³⁵ J.E. Sahetappy, “*Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm,10

³⁶ Lukman hakim, “*asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*”, (Yogyakarta : grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), Hlm. 35

- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menilai bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu seperti dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi :

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.³⁷

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Jika dilihat lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP maka akan terlihat dua hal yaitu :

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyaki jiwa (psikiater).
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Dimana yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim memeriksa perkara tersebut.

³⁷ Moeljatno, “*KUHP*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 21

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satunya yaitu:³⁸

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita atau mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Satochid kartanegara menyatakan terdapat menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu metode biologis, metode psikologis dan metode campuran.

5. Penghapusan Pidana

Kitab undang-Undang Hukum Pidana mempunyai alasan mengenai Penghapusan Pidana atau biasa disebut alasan-alasan Penghapus Pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana dikelompokkan dalam dua alasan,

³⁸ M. Abdul Kholiq, "*Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), Hlm. 130.

yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf.³⁹ Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah:⁴⁰

a. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

Dalam Pasal 49 Ayat (1); dalam pembelaan terpaksa harus dipenuhi tiga syarat diantaranya yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan atau membela, boleh dikatakan tidak ada jalan lain atau darurat.
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Kehormatan yang dimaksud disini ialah kehormatan dilapangan sexuil yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul. Barang artinya segala yang berwujud termasuk juga binatang.

b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Pasal 50)

Diletakkan dalam satu prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak

³⁹ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", (Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1990), Hlm.15

⁴⁰ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", (Bogor: Politeia, 1988), Hlm 64

mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain, yang dimaksud undang-undang disini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang termasuk juga peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten dan kotapraja.

c. Perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1))

Syarat pertama dalam pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan diatas suatu perintah jabatan. Antara yang memberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri bukan pegawai partikulir. Syarat kedua adalah bahwa ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Jika demikian, menurut ayat 2 dari pasal ini, orang itu tidak dapat dihukum.

Alasan pemaaf yang terdapat di KUHP ialah :

a. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44)

- 1) Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :⁴¹
 - a) Kurang sempurna akalinya. Maksud dari kata akal disini adalah kekuatan pikirnya, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Yang dianggap kurang sempurna akalinya misalnya idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu sejak lahir. Orang semacam ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi karena cacatnya mulai lahir sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
 - b) Sakit berubah akalinya, yang masuk kedalam golongan ini ialah gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan macam-macam penyakit gila lainnya.
- 2) Dalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal.⁴² Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang tidak dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman , tetapi sebagai tindakan untuk

⁴¹ Nova J Rumengan, Pemaafan Dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol 5 Nomor 7, September Tahun 2017, Hlm.10

⁴² M. Maulana Firdaus Dan Ira Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kuhp Dan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Unissula* Volume 36 No. 2, September 2020, Hlm. 85

mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun dilindungi dan diperiksa.

B. TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Hukum Pidana Islam di dalam fiqh sering dikenal dengan istilah jarimah atau jinayah. Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana, secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih.⁴³

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-

⁴³ Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah (hukum pidana Islam) memahami tindak pidana dalam hukum Islam", (Palembang: Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, 2020), Hlm. 53

larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas.⁴⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku pengantar dan asas hukum pidana Islam adalah sebagai berikut *“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir”*.⁴⁵

Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa al-jinayah itu jamak dari kata "jinayah" masdar dari "jana" (dia mengerjakan kejahatan atau kriminal).⁴⁶ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut, Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jadi pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah menurut tAndresi syariat Islam ialah

⁴⁴ Lysa angrayni, “hukum pidana dalam perspektif Islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia”, (Riau), *Hukum Islam*, Vol XV No. 1 Juni 2015, Hlm. 49

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *“Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 2

⁴⁶ Marsaid, *“Al-Fiqh Al-Jinayah (hukum pidana Islam) memahami tindak pidana dalam hukum Islam”*, Hlm. 53

segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁴⁷ Sedangkan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir.⁴⁸

Pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukuman pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah.⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikatakan atau dikategorikan dalam pelaku tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh sara'. Tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *"Fikih Sunnah 10"*, (Bandung: al-Maarif, 1990), Hlm. 7

⁴⁸ TM Hasbi ash Shiddieqy, *"Pidana Mati dalam Syari'at Islam"*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), Hlm. 6

⁴⁹ Asadulloh Al Faruk, *"Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Islam"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 5

- a. Unsur Umum (*al-arkan al-amm*) yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap jarimah diantaranya yaitu :
- 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'y*) yaitu adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
 - 2) Unsur materiil (*al-rukn al-mady*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
 - 3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*) yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggungjawab terhadap jarimah yang dilakukannya.⁵⁰
- b. Unsur Khusus (*al-arkan al-khass*) yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan jarimahnya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada jarimah mencuri tidak pada jarimah lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada jarimah zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada jarimah zina tidak pada jarimah lainnya.⁵¹

⁵⁰ A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 3

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 12

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat adanya pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya yaitu:⁵²

- a. Orang gila sampai ia sadar
- b. Anak-anak sampai usia puber
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun.

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Artinya: “Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai ia waras, dari orang yang tidur sampai ia bangun.” (HR. Bukhari secara *mu'allaq*, Abu Daud no. 4400, disahihkan Al-Albani dalam *Al-Irwa'*, 2: 5)

Dalam fikih jinayah atau Hukum Pidana Islam dikenal tiga asas hukum yaitu asas legalitas, asas moralitas dan asas material.

a. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan

⁵² Abdur Rahman I Do'i, “*Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 15

undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”.⁵³ Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumnya. Kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur’an Surah Al-Israa ayat 15 Allah SWT berfirman :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya : “dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”*⁵⁴

b. Asas Material

Asas material hukum pidana menyatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah mengemukakan Asas material hukum pidana Islam adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah

⁵³ Subekti dan Tjitrosudibyo, “*Kamus Hukum*”, (Pradnya Paramita : Jakarta, 1969), Hlm. 63

⁵⁴ Departemen Agama RI, *AlQuran dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

⁵⁵ Islamul Haq, “*Fiqh Jinayah*”, (IAIN parepare nusantara press : sulawesi selatan, 2020), Hlm. 20-21

ditetapkan hukumannya dan dilaksanakan oleh pengadilan). Jadi asas material dalam hukum pidana Islam berhubungan dengan perbuatan pelaku jarimah (kejahatan) yang menimbulkan kerugian individu atau masyarakat. Asas material jarimah meliputi percobaan atau jarimah yang tidak selesai dan turut serta melakukan tindak pidana.

c. Asas Moralitas

Asas moral yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam :⁵⁶

- 1) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2) Asas Raful Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu yaitu karena pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- 3) Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia

⁵⁶ Muhammad Nur, “*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Yayasan Pena Aceh: Aceh, 2020), Hlm. 42-43

dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا ۖ إِن نَّسِينَا ۖ أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۖ إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ
عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir".⁵⁷

- a. Asas Suquth al-'Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal yaitu pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakan karena tugas. Kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan dan sebagainya. Keadaan terpaksa yang dapat

⁵⁷ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

menghapuskan sanksi hukum seperti membunuh orang dengan alasan membela diri, dsb.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qhishas atau diyat, dan jarimah ta'zir.⁵⁸ Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman diantaranya yaitu :

a. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Secara etimologis hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan atau pencegahan, adapun secara terminologis al-jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.⁵⁹ Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan

⁵⁸ Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*", (Gema Insani Press:Jakarta, 2003), Hlm. 22

⁵⁹ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, "*Kitab Al-Tarifat*", (Jakarta:Dar Al-Hikmah), Hlm. 88

dengan apa yang disebut hak Allah. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan dengan mendetail bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan, sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu :⁶¹

- 1) Tindak pidana zina;
- 2) Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Sinar Grafika:Jakarta, 2005), Hlm. x

⁶¹ Ibid, Hlm. x

- 3) Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);
- 4) Tindak pidana pencurian;
- 5) Tindak pidana perampokan;
- 6) Murdad;
- 7) Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).

b. Tindak Pidana Qishas atau Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Definisi Qishas yang dikemukakan Al-Jurjani adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.⁶² Sementara Al-Mu'jam Al-Wasit mengartikan qishas ialah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa , anggota tubuh dengan anggota tubuh.⁶³ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati atau apabila pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

⁶² Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, "*Kitab Al-Tarifat*", (Jakarta: Dar Al-Hikmah), Hlm. 176

⁶³ Ibrahim anis dkk, "*Al-Mu'jam Al-Wasit*", (Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), Hlm. 740

Dasar hukum Qishas terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur'an diantaranya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya : "...hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih".⁶⁴

Ayat ini berisi tentang hukuman qishas bagi pembunuh yang melakukan kejahatan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku namun jika keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi qishas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.⁶⁵ Dengan demikian tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam qishas, segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*", (Mu'assasah Al-Risalah, 1992), Hlm. 622

teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan. Ulama fiqh mengkategorikan pembunuhan menjadi tiga macam diantaranya yaitu yang pertama pembunuhan sengaja, kedua yaitu pembunuhan semi-sengaja dan yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Dari ketiga jenis pembunuhan tersebut sanksi qishas hanya berlaku untuk jenis pembunuhan yang pertama saja yaitu pembunuhan sengaja itupun jika keluarga korban tidak memaafkan pelaku tapi jika sebaliknya maka sanksi diganti menjadi diyat. Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁶⁶

Abu Ya'la menjelaskan kategori pembunuhan sengaja diantaranya yaitu jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam seperti besi atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang

⁶⁶ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

seperti batu dan kayu maka pembunuhan tersebut dinggap sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di qishas.⁶⁷

Hukum qishas tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- 1) Si pembunuh haruslah orang mukallaf (aqil baligh), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishas. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Diangkat pena dari tiga golongan: (Pertama) dari anak kecil hingga baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar (sehat), dan (ketiga) dari orang yang tidur hingga terjaga” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).
- 2) Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab yang disebutkan dalam hadist Nabi saw, yang artinya : "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga..." (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).⁶⁸
- 3) Hendaknya si terbunuh bukanlah anak si pembunuh, karena ada Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya : Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang

⁶⁷ Abu Ya'la Muhammad Al-Husain Al-Fara', "*Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*", (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), Hlm. 272

⁶⁸ Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", (Jakarta : Sinar Baru al Gensindo), Cet. 33, Hlm. 25

ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya" (H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

- 4) Hendaknya si korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya : "Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir". Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, artinya : "Barang siapa yang membunuh orang tak bersalah secara sengaja dan terencana maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh. Jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diyat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada diyat".

Sedangkan diyat menurut Sayyid Sabiq ialah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁶⁹ Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban

⁶⁹ Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh:", Jurnal Syariat Vol.1 No. 03 Mei 2016, Hlm.480

apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum diyat didalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekahlah".⁷⁰

Tindak pidana qishas atau diyat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

Sanksi hukum qishas yang diberlakukan kepada pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

Artinya : "...wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh".⁷¹

c. Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir secara bahasa yaitu ta'dib yang berarti memberi pelajaran, diartikan juga dengan Ar-Raddu wal Man'u yang artinya menolak atau mencegah. Kemudian ta'zir menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. H.A Dzajuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian diantaranya yaitu :⁷²

- 1) Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

⁷¹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

⁷² H.A. Djazuli, *"Fiqh Jinayah" (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2000), Hlm. 53

- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir Audah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :⁷³

- 1) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- 2) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini

⁷³ *Ibid*, Hlm. 54

baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.

- 3) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- 4) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian pertanggungjawaban

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut tentunya mukallaf.⁷⁴ Jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada

⁷⁴ Elfa Murdiana, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pembaharuan HukumPidana Indonesia, *AL-MAWARID*, Vol. XII, No 1, 2012. Hlm. 8

perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁷⁵ Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷⁶ Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Karena larang-larangan tersebut berasal dari syara' maka larangan-larangan tadi harus ditujukan pada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab) dan oleh sebab itu mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara'.

⁷⁵ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, Hlm. 119.

⁷⁶ Topo Santoso, "*Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernis*", (Jakarta : Asy Syaamil Press Dan Grafika, 2001), Hlm. 166

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawaban maka untuk dapat ditentukan pembedanya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas atau dasar, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur baligh atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal

pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf (orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban), hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59 yang berbunyi :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*⁷⁷

3. Tingkatan Pertanggungjawaban

Hukum Islam mengharuskan adanya perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum menjadikannya sebagai suatu sebab adanya pertanggungjawaban pidana. Karena sebab (faktor) dijadikan oleh syar'i sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat atau melawan hukum adalah meninggalkan perintah

⁷⁷ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Senarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16)

agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.⁷⁸

Jika perbuatan melawan hukum atau kemaksiatan itu merupakan prinsip bagi pertanggungjawaban pidana, sementara perbuatan yang melawan hukum itu mempunyai tingkatan sebagai perlawanannya terhadap hukum, maka pertanggungjawaban pidana juga mempunyai tingkatan, secara syar'i hal demikian didasari oleh niat si pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menurut hukum Islam tidak saja di lihat hasil dari perbuatannya akan tetapi juga di lihat dari sisi niat si pelaku. Keterkaitan perbuatan melawan hukum dengan niat menunjukkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, karenanya pertanggungjawaban pidana itu tidak terlepas dari tingkatan-tingkatnya.⁷⁹

a. Sengaja (Qatl Al-'amdi)

Sengaja dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau

⁷⁸ Topo Santoso, "Menggagas Hukum Pidana Islam." *Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), Hlm. 166

⁷⁹ Usammah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, Hlm. 71

perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Begitu pula dengan tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan perertanggungjawaban pidana.

b. Menyerupai Sengaja (Syibhu al-‘amdi)

Perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja (syibhu al’amdi) hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Pengertian Syibhu al-‘amdi dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban.⁸⁰

Adapun pengertian Syibhu al-‘amdi dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada

⁸⁰ Zakaria Syafe’i, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Alqalam*, (Banten) Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni), 2014, Hlm. 103

pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (al-‘amdi). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa qishas, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa diyat dan ta’zir apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman ta’zir tersebut.

c. Keliru (al-khata’)⁸¹

Keliru (al-khatha’) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak burung, namun pelurunya mengenai orang, sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (ma jara majra alkhata’).

Keadaan perbuatan menyerupai kekeliruan dalam hal tindak pidana ada dua bentuk, yaitu :⁸²

⁸¹ Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam ...”, Hlm. 73

⁸² Zakaria Syafe’i, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Alqalam*, (Banten) Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni), 2014, Hlm. 105

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal tersebut terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai bukti kealaiannya.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang di larang karena kealaiannya tetapi tanpa dikehendakinya.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaannya lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku tidak sama sekali mempunyai maksud untuk perbuatan yang terlarang itu melainkan terjadi perbuatan tersebut semata-mata akibat kealaiannya dan keteledorannya.

4. Penghapusan Pertanggungjawaban

Sebab hapusnya hukuman tidak menjadikan perbuatan itu diperbolehkan namun tetap dilarang. Hanya saja karena keadaan pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman diantaranya yaitu :⁸³

1. Karena Paksaan

Paksaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat

⁸³ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Alqalam*, (Banten) Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni), 2014, Hlm. 112

dari adanya ancaman itu pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa sehingga orang tersebut lepas dari paksaan adalah suatu kerelaan dan tidak ada kemauan bebas dalam menentukan pilihan. Imam Syafi'i berpendapat adapun orang yang dipaksa untuk membunuh atau memotong anggota badan yang memaksa atas kehendaknya, sedangkan bila tidak dilakukannya, maka yang dipaksa diancam untuk dibunuh oleh pemaksa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dipaksa, maka baginya tidak dikenakan hukuman qishas atau diyat.

2. Mabuk

Mabuk didalam Islam sangat dilarang Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu menggigau dalam setiap pembicaraannya. Menurut pendapat yang kuat (rajih) dari ulama mazhab yang empat, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan

perbuatan atau tindak dalam keadaan mabuk dihukum sama dengan orang gila.

3. Gila

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila.

Hilangnya kekuatan berpikir secara sempurna terkadang terus menerus maka itu dinamakan dengan gila terus menerus, namun hilangnya kekuatan berpikir secara sempurna tetapi tidak secara terus menerus, artinya hilangnya kekuatan berpikir hanya beberapa saat (gila kambuhan atau berselang). Dari segi hukum jika terjadi tindak pidana, keadaan si pelaku dalam keadaan gila maka tidak ada hukuman baginya (dibebaskan dari hukuman). Namun jika terjadi

tindak pidana saat pelaku sehat, normal atau sedang tidak kambuh maka pelaku bisa saja dijatuhi hukuman.

Gila bukan berarti memberi kebolehan tetapi dengan keadaan gila menghapuskan hukumannya dari si pelaku. Baik hukum nasional (hukum positif) maupun hukum Islam tidak ada perbedaan dalam masalah tindak pidana orang gila. Secara pidana perbuatan orang gila tidak dapat dihukum namun secara perdata perbuatan orang gila dipertanggungjawabkan oleh keluarga selama hak-hak tersebut berada di bawah perwalian keluarga, maka akan ada pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi.

4. Di Bawah Umur

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak di bawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Di samping itu hukum Rumawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana

terdiri dari dua unsur, yaitu mempunyai kekuatan berpikir dan mempunyai pilihan.

Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya :

"Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh atau sadar".

Dari makna hadits di atas "diangkat pembebanan" menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tuntutan syara'. Anak-anak sampai ia baliq menunjukkan bahwa syarat atau sebab yang harus ada adalah bermimpi basah, ini merupakan hukum asal yang telah ditetapkan dalam Islam. Apabila seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia mencapai baliq, hal mana dianggap telah terjadi sesuatu kerusakan/kelainan pada orang tersebut, karena itu wajib dianggap orang tersebut telah baliq yang mewajibkan padanya pembebanan hukum. Alasan pandangan ini memberikan batasan usia delapan belas atau sembilan belas tahun. Di dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) ketentuan mengenai tanggungjawab pidana anak di bawah umur disebutkan pada Pasal 45, menyebutkan bahwa jika seorang anak masih berusia kurang dari enam belas tahun melakukan perbuatan tindak pidana, maka Hakim dapat menentukan pilihan putusannya yaitu :

- a. Anak tersebut oleh mengembalikan pada orang tua atau walinya tanpa ada penjatuhan hukuman.

- b. Anak tersebut diserahkan atau dititipkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, juga tanpa ada hukuman baginya.
- c. Anak tersebut dijatuhi hukuman, hukuman tersebut merupakan hukuman pokok maksimal yang dikurangi sepertiganya.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
198/Pid.Sus/2020/PN Byl

A. Deskripsi Kasus

Nama lengkap Arya bin Alatas, tempat lahir Boyolali tahun lahir 1984, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ds. Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kec. Andong, Kab. Boyolali, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2020, bertempat di Dk Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban* yaitu (saksi korban Suryanti yang merupakan ibu dari terdakwa) dengan perbuatan atau dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.⁸⁴

Berawal pada bulan Maret 2020 saat terdakwa pulang dari Semarang terdakwa merasa dikucilkan oleh anggota keluarganya sehingga terdakwa merasa dendam terhadap keluarganya. Dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui penyebab dikucilkan oleh anggota keluarganya dan

⁸³Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 3

terdakwa merasa emosi hingga menumpahkan air galon dan mengambil sabit dan diaun-ayunkan dengan maksud terdakwa untuk menakut-nakuti orang. Kemudian terdakwa dipanggilkan dukun (orang pintar) oleh keluarganya padahal terdakwa merasa tidak ada apa-apa.

Lalu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan dirawat Selama 26 hari dan setelah diperbolehkan pulang terdakwa tidak boleh kemana-mana oleh ayahnya sehingga terdakwa merasa pusing dan bingung. Dan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB istri terdakwa yaitu saksi Sela datang kerumah terdakwa bersama anaknya dengan maksud menengok terdakwa dan terdakwa meminta agar istri dan anaknya menginap dirumah terdakwa akan tetapi istrinya menolak. Saat itu istri terdakwa melihat terdakwa mondar-mandir seperti kebingungan dan saat ditanya oleh istrinya terdakwa menjawab “tidak apa-apa” kemudian istri terdakwa pulang ke rumah orang tua bersama anaknya sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 08.00 WIB istri terdakwa datang ke rumah terdakwa untuk menengok suaminya dan membawakan pisang dan istri terdakwa bertemu orang tua terdakwa yaitu ayah dan ibu terdakwa, setelah itu sekira pukul 08.15 WIB istri terdakwa berpamit pulang.⁸⁵

Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saat ibu terdakwa yaitu saksi korban Suryanti sedang memasak di dapur dan terdakwa berada di ruang

⁸⁵ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 4

tamu lalu terdakwa mendatangi korban Suryanti dan langsung menarik rambut kepala saksi korban lalu diputar-putar dan terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang. Dan saat itu saksi Laela yang merupakan adik dari terdakwa yang baru saja pulang bermain dari rumah tetangga mendengar ada orang menjerit. Dan saksi Laela berusaha mendekat masuk rumah dan melihat saksi korban yakni ibu terdakwa dalam posisi rambutnya dijambak dan diputar-putar oleh terdakwa dan saksi Laela berusaha menolong saksi korban namun saksi Laela sudah ketakutan sendiri melihat saksi korban sudah jatuh terlentang dan saksi Laela berteriak-teriak sambil keluar rumah sehingga terdakwa tambah panik dan terdakwa melihat kayu yang berada di samping saksi korban lalu terdakwa mengambilnya dan memukul saksi korban berulang-ulang mengenai wajah saksi korban hingga wajah saksi korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri.⁸⁶

Saat terdakwa memukul saksi korban datanglah saksi Andre untuk menolong saksi korban namun oleh terdakwa, saksi Andre dipukul juga menggunakan kayu mengenai kepala dan saksi Andre lari keluar rumah dan diluar rumah sudah banyak orang. Kemudian terdakwa keluar rumah dan mengambil sabit yang berada diteras rumah dan mengayun-ayunkan untuk menakuti oran-orang yang sudah berada di teras rumah dan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya orang-orang tersebut menjebol dinding rumah bagian timur untuk menolong saksi

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 4

korban dan saat itu terdakwa berada di ruang tamu dengan masih membawa sabit yang diaun-ayunkan dengan maksud untuk menakut-nakuti hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh massa dengan diikat dan dibawa ke RSJ Surakarta.⁸⁷

Kemudian akibat dari perbuatan Arya Bin Alat saksi korban Suryanti meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Andong, Nomor : 440/1849/4.2.21/2020, tanggal : 24 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan yaitu dr. Hendra Istiarso, dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia, terdapat luka memar dan robek diseluruh bagian kepala akibat hantaman benda tumpul, kemudian patah tulang hidung dan robekan diatas tulang hidung kurang lebih 5 cm luka robek sepanjang 4 cm dimandibula, luka robek di disamping bibir kiri sepanjang 5 cm, hematum dikedua mata pendarahan di hidung, telinga dan mulut, patah tulang leher di sisi kiri.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 338 KUHP Dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

⁸⁷ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 31

B. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Arya Bin Alatas dinyatakan bersalah dan sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan di kediamannya, Ds. Karang asem, Sempu, Andong, Boyolali. Atas tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa Arya Bin Alatas didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah sebagai berikut :⁸⁸

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan matinya orang atau korban;

⁸⁸ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 37

Dari ketiga unsur tindak pidana penganiayaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Pengertian “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku atau dader yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga adanya konsekuensi logis ini maka kemampuan bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana dijelaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan proporsional dan komprehensif pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Arya pernah dirawat RSJ Surakarta pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020 karena mengamuk dengan diagnosis psikotik akut dengan hasil kesimpulan *visum et reptum psychiatrum* adalah sebagai berikut :

- a. Pada diri Arya bin Alatas terdapat gangguan jiwa yakni gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik

- b. Perilaku pelanggaran hukum berhubungan dengan gangguan jiwa yang diderita tersangka
- c. Tersangka mampu memahami nilai tindakannya, tidak mampu memasukan suatu tujuan sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar

Dari kesimpulan diatas nyata pada diri terdakwa terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Gangguan bipolar menurut Jeffrey S. Nevid yaitu suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa girang yang ekstrim dan depresi yang parah. Orang dengan gangguan bipolar mengalami setidaknya dua episode yaitu mania atau manik dan

depresi. Episode Manik biasanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan, umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara tiba-tiba daripada episode depresi mayor. Pada episode mania penderita juga memiliki kecenderungan untuk mudah tersinggung, marah-marah dan membahayakan orang lain. Banyaknya jenis gangguan jiwa yang ada baik dari pengklasifikasian menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia (PPDGJ) III maupun Riset Kesehatan Dasar dan dalam praktek terkadang kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya khususnya terkait Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar yang ditandai dengan perubahan mood yang kadang normal kadang kambuh.

Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP juga disebutkan pula mengenai tidak dipidananya seseorang apabila terganggu karena penyakit. Tidak menurut Pompe yang dimaksud dengan gangguan penyakit pada kemampuan jiwa itu adalah gangguan karena "*Geestesziekten*" atau penyakit-penyakit jiwa Van Hamel juga berpendapat bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP itu orang harus memperhatikan "*ledere storing door ziekte*" atau setiap gangguan karena penyakit terkait hal tersebut maka yang perlu diperhatikan itu bukan hanya "*de eenvondige psychosen*" atau psikosa psikosa yang sederhana seperti *manie* atau keadaan mania melankoli atau demensia dengan segala kaitannya melainkan juga apa yang disebut "*algemene paralyse*" atau *neuron*

seperti *epilepsi* dengan gangguan yang bersifat tetap atau tidak dan yang disebut *histeria*. (PAF Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2013 halaman 402-403).

Dalam jurnal Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar jurnal *Recidivie*, Volume 7 No. 2 Mei sampai Agustus 2018 menyebutkan bahwa pada prinsipnya penentuan Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum tertentu dan berdasarkan praktik di persidangan terkait penyakit gangguan bipolar ini tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana dan terhadap gangguan bipolar selanjutnya dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana jika memang ada kaitannya antara tindak pidana dengan penyakit gangguan bipolar serta dilakukan bukan dalam keadaan sehat .

Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya dikatakan selanjutnya bahwa seorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Dari keseluruhan pertimbangan di atas maka secara objektif terdakwa Arya bin Alatas dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya di mana terdakwa pada waktu kejadian perkara meskipun mempunyai riwayat gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik namun gangguan penyakit tersebut tidak bersifat permanen atau terus-menerus tergantung mood sehingga terdakwa dalam keadaan normal terdakwa masih bisa membedakan tindakan mana yang baik atau buruk.

Di persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik dan menceritakan secara runtut kronologis kejadian secara normal serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan di persidangan dan terdakwa secara sadar bisa menjelaskan penyebab mengapa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap ibunya sendiri sehingga sepanjang ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi terdakwa ahli psikiater dan alat bukti lain maka ia dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dari fakta-fakta di atas serta pendapat ahli tersebut di atas maka majelis berpendapat kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa sendiri juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan juga telah didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur “barang siapa” ini dianggap telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Ad. 2. “Melakukan penganiayaan”

Untuk memperjelas rumusan yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif maka sebelum mengaitkan rumusan *delik aquo* dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S poerwadarminta 1994 adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Bahwa selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan terkait melakukan kekerasan secara fisik disini juga dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam

senjata menyekap menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan penganiayaan sehingga Majelis perlu merujuk kepada pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud diantaranya di dalam :

1. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 merumuskan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain menimbulkan luka pada tubuh orang lain merugikan kesehatan orang lain (Delik-delik khusus kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal 132).

Yang dimaksud dengan rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit rasa perih atau tidak enak penderitaan seperti mencubit mendupak memukul menempeleng (R.Soesilo 1976:210) atau jatuh sakit artinya

timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103). Kemudian yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan misalnya lecet-lecet pada kulit bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.⁸⁹

Menurut *Memorie Van toelichting* (MvT) yang dimaksud “Dengan Sengaja” atau *Opzet* adalah “*Willen en Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weeten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana MvT mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki di mana ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
3. Kesengajaan sebagai kesadaran atau kemungkinan

Bahwa terkait perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara aku didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP serta pasal 183 terhadap keseluruhan rangkaian kejadian termasuk cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya

⁸⁹ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 46

mengingat situasi keadaan dan kondisi serta latar belakang yang melingkupi saat kejadian dalam perkara aquo yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dari keseluruhan pertimbangan di atas terkait kronologis kejadian sebagaimana dalam berita acara rekonstruksi telah dibenarkan saksi-saksi atau tidak dibantah oleh terdakwa dan juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik dan ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi terdakwa dan ahli dan alat bukti lain sehingga menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sehingga dalam perkara ini telah terpenuhinya minimum pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP dan perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa.⁹⁰

Ad. 3. “Unsur yang mengakibatkan matinya orang atau korban”

Terkait unsur ini dapat diartikan adanya suatu hubungan kausalitas (sebab akibat) dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

⁹⁰ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban

berkesesuaian dengan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Andong yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hendra istiaroso dengan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia, terdapat luka memar dan robek di seluruh bagian kepala akibat hantaman benda tumpul, kemudian patah tulang hidung dan robekan di atas tulang hidung kurang lebih 5 cm Luka robek sepanjang 4 cm dimandibula luka robek di samping bibir kiri sepanjang 5 cm hematoma di kedua mata pendarahan di hidung, telinga dan mulut, patah tulang leher di sisi kiri, telah menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan sehingga berdasarkan *Visum Et Repertum* tersebut majelis hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan akibat korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan *Visum Et Repertum* tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi kualifikasi unsur di atas dan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan di mana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Matinya Orang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut :⁹¹

1. Keterangan saksi I

Nama Laela, lahir di Boyolali, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, jenis kelamin perempuan, alamat Dk. Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kec. Andong, Kab. Boyolali, Menerangkan :

- a. Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah saksi ALATAS (bapak saksi) di Dukuh Karangasem Rt.028/008 Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
- b. Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah ibu saksi sendiri yaitu ibu SURYANTI.
- c. Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada waktu itu korban SURYANTI (ibu saksi) sedang masak didapur lalu rambut ibu saksi ditarik terus diputar-putar kemudian didorong sampai jatuh terlentang dan saksi melihat saat saat itu terdakwa membawa kayu jati;

⁹¹ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban

- d. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi berteriak-teriak sambil lari keluar rumah untuk minta tolong kepada tetangga;
- e. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 buah potongan kayu jati dan 1 buah sabit dengan tangkai kayu ini saat itu dipegang terdakwa;
- f. Bahwa saksi sering melihat ibu saksi ngobrol dengan terdakwa tapi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- g. Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi adalah adik kandung terdakwa sedangkan korban adalah ibu saksi sekaligus juga ibu terdakwa;
- h. Bahwa saksi sejak kecil tinggal satu rumah dengan terdakwa dan pada waktu masih kecil kejiwaannya terdakwa agak terganggu;
- i. Bahwa terdakwa pernah dirawat dirumah sakit jiwa sebanyak 1 kali tapi saksi lupa kapan terdakwa dirawat dirumah sakit jiwa
- j. Bahwa saat dirumah sakit jiwa, terdakwa sudah berkeluarga
- k. Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah sakit jiwa ada perubahan terdakwa kelihatan seperti orang bingung
- l. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa punya masalah
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya

- n. Bahwa sebelumnya terdakwa itu kerja dan kos di Semarang pulang-pulang tidak menentu di mana waktu itu terdakwa tidak pernah marah-marah dan tidak pernah merasakan keluarga
- o. Bahwa saksi tidak mengetahui Kenapa terdakwa sampai menganiaya ibunya sendiri karena sebelum terjadinya penganiayaan itu kejiwaan terdakwa biasa saja bahwa tingkah laku keseharian terdakwa di rumah biasa-biasa saja
- p. Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut yaitu yang sampai meninggal dunia adalah ibu saksi namanya SURYANTI dan yang luka pak ANDRE
- q. Bahwa waktu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi waktu itu ada di rumah dan saksi melihat sewaktu terdakwa Kakak saksi melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi di ruang dapur
- r. Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu sewaktu Ibu saksi sedang masak di dapur tiba-tiba rambut ibu saksi ditarik oleh terdakwa terus diputar-putar dan didorong sampai jatuh terlentang dan saksi melihat Kakak saksi membawa kayu jati dan saksi terus berteriak-teriak minta tolong kepada warga masyarakat dan Selanjutnya saksi diungsikan di rumah tetangga
- s. Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Ibu saksi meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 21

Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIB saksi pergi bermain ke rumah tetangga dekat dan saat itu yang ada di rumah adalah Bapak saksi dan ibu saksi serta terdakwa Kakak saksi dan saat itu bapak sedang duduk di depan rumah sedangkan ibu sedang di dapur dan terdakwa masih tidur di depan TV dekat ruang tamu lalu sekitar pukul 09.00 WIB lebih sedikit saksi pulang dan melihat ibu saksi menjerit terus saksi mendekati Ibu saksi berusaha untuk menolong dan saksi melihat ibu saksi di jambak rambutnya terus diputar-putarkan kemudian didorong hingga dan saat itu terdakwa sambil membawa ranting kayu jati dengan panjang 1 meter kemudian karena saksi merasa ketakutan terus keluar rumah sambil berteriak minta tolong ke tetangga dan menangis kemudian saksi ditolong tetangga dan diungsikan di rumah tetangga dan saksi tidak boleh keluar kemana-mana

- t. Bahwa terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta pada bulan Maret tahun 2020 Selama kurang lebih 26 hari
- u. Bahwa berlaku terdakwa setiap harinya biasa-biasa saja bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan pada waktu itu jaraknya tidak terlalu jauh kira-kira 2 meter
- v. Bahwa tempat kejadian penganiayaan itu penerangannya jelas dan saksi bisa melihat dengan jelas kejadian saat terdakwa mendorong Ibu saksi

- w. Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa memukul Ibu saksi tapi terdakwa waktu itu sudah memegang kayu
- x. Bahwa hubungan terdakwa dengan ibu saksi biasa-biasa saja dan baik serta tidak ada masalah
- y. Bahwa saksi tidak mengetahui Kenapa terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta
- z. Bahwa saksi tidak melihat setelah Ibu saksi dianiaya terdakwa
- aa. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Ibu saksi meninggal dunia pada hari Minggu malam Senin karena saat itu saksi di rumah tetangga dan hari Senin pagi saksi baru boleh keluar Bahwa saat kejadian penganiayaan itu bapak saksi baru ke ladang
- bb. Bahwa terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta karena kakak saya ada gangguan jiwa
- cc. Bahwa yang tinggal di rumah itu saksi suami saksi adik bapak dan ibu sedangkan terdakwa tinggal di rumahnya sendiri bersama istrinya yang terletak di sebelah atau berdampingan dengan rumah bapak saksi dan pada waktu kejadian itu terdakwa tinggal di rumah bapak saksi
- i. Bahwa saksi melihat saat terdakwa menganiaya Ibu saksi yaitu Saat terdakwa menjambak rambut ibu saksi

2. Keterangan Saksi II

Nama Andre, Lahir di Boyolali, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk. Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kec. Andong, Kab. Boyolali, Menerangkan :

- a. Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam rumahnya Alamat di Dk. Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kec. Andong, Kab. Boyolali
- b. Bahwa terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa sebanyak 2 kali sebelum kejadian penganiayaan tersebut dan sesudah kejadian tersebut
- c. Bahwa kehidupan perilaku terdakwa kesehariannya baik
- d. Bahwa hubungannya terdakwa dengan korban yaitu terdakwa itu anaknya korban bu Suryanti
- e. Bahwa setahu saksi keseharian antara terdakwa dengan ibunya hubungannya baik-baik saja
- f. Bahwa korban meninggal di rumahnya pada malam Seninnya
- g. Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa ranting kayu jati sedangkan Sabit tidak tahu
- h. Bahwa saksi tetangganya terdakwa yang jarak rumah saksi sekitar 1 meter dengan rumahnya terdakwa

- i. Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah ibu kandung terdakwa bernama Suryanti dan Andre sedangkan akibatnya Ibu Suryanti sampai meninggal dunia
- j. Bahwa sewaktu korban Bu Suryanti masak di dapur kemudian saksi mendengar jeritan orang kesakitan dan saksi melihat terdakwa mondar-mandir keluar masuk sambil membawa kayu dengan ukuran panjang 1 m dan bulat sebesar tangan orang dewasa dan membawa Sabit sambil marah-marah dan pada waktu saksi mau menolong korban malah saksi dipukul kayu dari belakang oleh terdakwa mengenai kepala dan robek panjang 10 cm kemudian saksi lari kemudian terdakwa melemparkan batu ke arah orang yang berdatangan dan batu tersebut mengenai saudara nasari hingga robek sepanjang 7 cm Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan ibunya tapi terdakwa pada bulan Maret 2020 pernah dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta karena mengalami gangguan jiwa
- k. Bahwa pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan yang ada di rumah tersebut yaitu terdakwa dan Ibunya dan saat terdakwa melakukan penganiayaan itu tidak ada orang yang berani mendekat
- l. Bahwa setahu saksi terdakwa pernah kambuh jiwanya Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dan

saksi melihat mata atau pandangannya kosong dan saksi mengajak ngobrol namun mata terdakwa ketakutan dengan alasan nanti salah ngomong

- m. Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB sewaktu saksi pulang dari sawah terus mandi setelah selesai mandi lalu istri saksi mendengar teriakan dari ibu Suryanti meminta tolong lalu istri saksi lari mendekati Ibu Suryanti dan melihat terdakwa sedang menganiaya korban ibu Suryanti lalu istri saksi terus pulang memberitahu saksi kalau terdakwa menganiaya ibunya kemudian saksi lari menuju ke rumah Alatas atau Suryanti saat sampai di rumah Suryanti saksi melihat ibu Suryanti dalam keadaan luka parah dan sewaktu saksi mau menolong Ibu Suryanti lalu saksi dipukul dari belakang oleh terdakwa dua kali dan mengenai kepala saksi di bagian kanan hingga robek 10 cm terus saksi lari, kemudian saksi terus menggeruduk ke rumah Alatas atau Suryanti lalu warga menjebol rumah dan melihat terdakwa terus keluar rumah sambil melempar batu ke arah kerumunan warga hingga mengenai kepalanya Nasri dan luka robek 7 cm kemudian terdakwa dapat diamankan warga dengan cara Diikat pakai tali senar, setelah itu saksi langsung melihat Suryanti sudah dalam keadaan meninggal dunia, akhirnya ibu

Suryanti terus dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan rawat dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian sektor Andong kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah sakit jiwa Surakarta

- n. Bahwa waktu itu terdakwa sangat membahayakan warga karena terdakwa saat itu membawa Sabit dan diayun-ayunkan
- o. Bahwa saksi bisa menolong korban karena pada waktu itu saksi lari menuju ke rumah Suryanti dan saksi langsung ke kamar Suryanti tapi tidak ada yang ada di kamar adalah terdakwa dengan posisi berdiri di dekat pintu kamar sambil membawa ranting kayu jati, dan sewaktu saksi sedang tengok-tengok mencari korban lalu saya dipukul oleh terdakwa dan mengenai kepala saya terus saya lari dan dikejar terdakwa kemudian saya dipukuli dari belakang mengenai kepala dan saya lari ke rumah tetangga kemudian saya dibawa Pak Ali Imron Rosadi untuk berobat ke rumah sakit buro Karanggede Boyolali
- p. Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Bu Suryanti itu belum sempat melihat Bu Suryanti, dan saksi juga tidak tahu bagaimana keadaannya
- q. Bahwa terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa dua kali sebelum kejadian penganiayaan dan setelah kejadian penganiayaan

- r. Bahwa saksi akan memberikan pertolongan tersebut namun belum saksi sempat menolong korban malah saksi dipukul oleh terdakwa hingga mengenai kepala saksi kemudian saksi terus lari
- s. Bahwa akibat kejadian saksi mengalami luka di bagian kepala saksi
- t. atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Keterangan Saksi III

Nama Alatas, Lahir di Boyolali, umur 55th, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, jenis kelamin laki-laki, alamat Dk. Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kec. Andong, Kab. Boyolali, Menerangkan :

- a. Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam saksi beralamat Dk Karangasem Rt. 028 Rw. 008 Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
- b. Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang saksi ketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bangun tidur terus salat subuh anak saksi atau terdakwa masih tidur lalu sekitar pukul 05.30 WIB anak saksi tersebut bangun kemudian sholat subuh setelah selesai sholat subuh saksi melihat terdakwa atau anak saksi mondar-

mandir keluar masuk rumah seperti orang kebingungan, lalu sekitar pukul 09.00 WIB saksi Pergi ke ladang dan yang berada di rumah saat itu adalah terdakwa dan istri saksi yang saksi melihat istri saksi dan terdakwa sedang berbincang-bincang lalu sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di ladang ada mendengar siaran dari masjid ada Rojopati kemudian saksi pulang dan setelah sampai di jalan depan rumah saksi banyak sekali orang berkumpul lalu saksi terus masuk ke rumah keponakan saksi, lalu saksi mendengar anak saksi atau terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan setelah itu saksi berpikir ini yang meninggal istri saksi lalu saksi tidak sadarkan diri ketika saksi sudah sadar baru tahu yang meninggal istri saksi kemudian datang petugas dari polsek Andong dan pegawai Puskesmas Andong

- c. Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut saat saksi pulang dari ladang kemudian di depan rumah sakit sudah banyak orang terus saksi masuk ke rumah keponakan saksi dan saksi terus menangis kemudian saksi tidak ingat apa-apa
- d. Bahwa setahu saya terdakwa itu tidak pernah membahayakan keluarga
- e. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan itu antara terdakwa dan ibunya tidak ada masalah

- f. Bahwa terdakwa ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum kejadian dan setelah kejadian itu juga dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta
- g. Bahwa terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa karena terdakwa itu sering bingung
- h. Bahwa terdakwa setelah dirawat di RSJ itu diberi obat dan terdakwa minum obatnya dengan teratur dan terdakwa itu juga sering kontrol ke dokter jiwa sudah tiga kali
- i. Bahwa saksi tetap menerima terdakwa
- j. Bahwa saksi pernah melihat visum et repertum psychiatricum atas nama terdakwa dari rumah sakit jiwa daerah Surakarta tapi tidak membaca
- k. Bahwa kejiwaan dan perilaku terdakwa setelah pulang dari rumah sakit jiwa itu biasa-biasa saja
- l. Bahwa hubungan antara terdakwa dan ibunya baik-baik saja
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap ibunya Tapi sebelum kejadian terdakwa itu pada bulan Maret pernah dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta Selama 26 hari karena mengalami gangguan jiwa
- n. Bahwa sewaktu terdakwa pulang dari rumah sakit jiwa terdakwa masih berobat atau minum obat

- o. Bahwa saksi tidak tahu obatnya terdakwa atau saran-saran dari dokter jiwa setelah terdakwa pulang dari rumah sakit jiwa
- p. Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif membawa terdakwa ke rumah sakit jiwa Karena saat itu terdakwa kelihatan kebingungan
- q. Bahwa setelah terdakwa pulang dari rumah sakit jiwa kondisinya baik-baik saja
- r. Bahwa setahu saksi, terdakwa di rumah itu mempunyai masalah dan hubungan antara terdakwa dengan ibunya serta saksi baik-baik saja
- s. Bahwa setahun saksi, saat terdakwa menganiaya ibunya itu kondisi terdakwa kambuh lagi
- t. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibunya
- u. Bahwa saksi tidak tahu kondisi Bu Suryanti setelah dianiaya terdakwa
- v. Bahwa terdakwa tidak pernah membuat resah masyarakat di kampung
- w. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut istri saksi meninggal dunia pada hari itu juga Bahwa saksi mengenai mengenal barang bukti berupa satu buah potong kayu dan

saksi melihat kayu itu di rumah tapi tepatnya di mana saksi lupa tapi kalau Sabit tidak tahu

4. Keterangan Ahli

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang sudah disumpah, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

dr. ADRIESTI HERDAETHA,Sp,KJ,M.H

- a. Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu S1 kedokteran di UNS Surakarta lulus tahun 2002 spesialis kedokteran jiwa di UNS Surakarta lulus tahun 2009 S2 magister hukum di UMS Surakarta lulus tahun 2014 Bahwa riwayat pekerjaan ahli bekerja di RSUD jiwa daerah Surakarta mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang Selaku dokter spesialis kedokteran jiwa
- b. Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli Selaku dokter spesialis kedokteran jiwa adalah melakukan pemeriksaan kejiwaan dan memberi terapi pada pasien gangguan jiwa baik rawat inap maupun rawat jalan
- c. Bahwa ahli Selaku dokter spesialis kedokteran jiwa pernah menangani pasien yang bernama Arya bin Alatas atau terdakwa pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 atas permintaan dari polsek Andong, Polres Boyolali dan ahli

pernah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap terdakwa Arya bin Alatas karena telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga atau pembunuhan dan atau penganiayaan

- d. Bahwa terdakwa menjalani perawatan atau observasi di rumah sakit jiwa daerah Surakarta yaitu sejak terdakwa Arya bin Alatas diantarkan ke rumah sakit daerah Surakarta pada tanggal 21 Juni kemudian menjalani perawatan atau observasi sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
- e. Bahwa prosedur pemeriksaan medis yang ahli lakukan terhadap Arya bin Alatas atau terdakwa yaitu ahli bersama tim spesialis kedokteran jiwa rumah sakit daerah Surakarta melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Arya bin Alatas dengan metode dan hasilnya sebagai berikut :
 1. Anamnesia (suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang diderita pasien)
 - a) Auto anamnesis (kegiatan wawancara langsung kepada pasien karena pasien dianggap mampu tanya jawab).

- b) Laporan polisi Bahwa Arya bin Alatas diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka pada tanggal 21 Juni 2020.
 - c) Catatan rekaman medis bahwa saudara Arya bin Alatas menjalani rawat inap untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 april 2020 karena mengamuk dengan diagnosis psikoatik, saudara Arya bin Alatas diperbolehkan pulang dengan status perbaikan dan diizinkan pulang dan hanya kontrol sekali Selanjutnya tidak pernah.
2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik (pengamatan status mental) penampilan seorang laki-laki, tampak lebih tua dari usia perawatan diri baik kesadaran jernih. Perilaku dan aktivitas psikomotor : normatif tatapan mata kuat sikap terhadap pemeriksaan kooperatif, pembicaraan : menjawab spontan Jika ditanya, menjawab sesuai pertanyaan, suasana perasaan : wajar, cenderung meningkat Gangguan persepsi sama dengan disangkal, bentuk pikiran : sesuai dengan realita, isi pikiran : tidak terganggu, Selama observasi saudara Arya tidak menunjukkan perilaku aneh dapat menjalankan fungsi sehari-harinya dengan baik berinteraksi dengan pasien dan

pegawai dengan cara yang wajar, catatan khusus sama dengan saudara pensiun mendapat pengobatan trifluperazin 3 x 5mg, trihexyphenidyl 3x2 mg dan chlorpromazine 1x100 mg.

3. Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan fisik dalam batas normal,

Hasil rekam otak dalam batas normal

- f. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan medis dan observasi yang dilakukan terhadap terdakwa sesuai Visum Et Repertum Psychiatrium No. 4413/ 2824/07/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta kesimpulan terhadap Arya bin Alatas sebagai berikut.
- g. Pada diri Arya bin Alatas terdapat gangguan jiwa yakni gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik
- h. Perilaku pelanggaran yang diderita Arya bin Alatas
- i. Arya bin Alatas mampu memahami nilai tindakannya, tidak mampu memasukan suatu tujuan sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar
- j. Bahwa menurut ahli pengertian gangguan jiwa efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan episode manik (nampak Selalu senang, hiperaktif penuh ide-ide optimis) dan episode depresi (perasaan sedih, tidak berdaya, tidak memiliki harapan, bisa disertai dengan

gejala psikotik) kemudian diantara dua episode tersebut penderita tampak normal dan berfungsi seperti biasa pada saudara Arya bin Alatas melakukan kekerasan atau penganiayaan saat itu saat itu saudara kondisi manik ide paranoid atau curiga

- k. Bahwa dari pengertian saudara Arya bin Alatas yang mampu memahami nilai tindakannya dan tidaknya mampu memasukkan suatu tujuan sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar adalah saudara Arya bin Alatas mampu memahami bahwa memukul ibunya dengan kayu itu salah bisa menyebabkan luka atau kematian hanya saja saat itu tidak mampu mengendalikan emosinya namun saat ini saudara Arya bin shiman menyesali perbuatannya
- l. Bahwa menurut ahli terhadap perkara hukum yang dilakukan terdakwa sesuai Visum Et Repertum Psychiatrum nomor 4413/2824/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta, saran ahli beserta tim Selaku dokter spesialis kedokteran jiwa yaitu kasus hukum terhadap saudara Arya bin Alatas dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kondisi kejiwaannya karena pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan memahami akibatnya namun membutuhkan pengobatan kejiwaan
- m. Bahwa mengenai pengobatan khusus yang harus diberikan kepada terdakwa : *trifluperazin* dan *chlorpromazine* adalah antipsikotik

yang juga memiliki kemampuan menstabilkan mood *trihexyphesidyl* adalah obat yang mengobati gejala penyakit parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu seperti antipsikotik

- n. Bahwa fungsi dari obat tersebut diberikan kepada terdakwa dengan tujuan atau berfungsi menstabilkan mood dan menghilangkan ide-ide paranoid atau curiga
- o. Bahwa terdapat terhadap perbuatan terdakwa ini dari observasi dan perawatan yang ahli lakukan sesuai kesimpulan dan saran saudara Arya bin Alatas dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya
- p. Bahwa menurut ahli untuk terdakwa ini masih membutuhkan pengobatan secara rutin dan terhadap gangguan kejiwaan yang dialami saudara Arya bin Alatas Ada kemungkinan menurun kekambuhan gangguan jiwanya walaupun tidak menghilangkan secara 100% kemungkinan kambuh
- q. Bahwa Selama di rutan terdakwa masih minum obat dan yang mengambil obat dari rumah sakit jiwa Surakarta adalah saudaranya Arya
- r. Bahwa yang sebenarnya dialami terdakwa sehingga bisa berbuat seperti di luar kesadarannya karena terdakwa itu mengalami depresi berat dan kejiwaannya itu nilainya 70% itu harus minum

obat terus nanti kalau nilainya 20 sampai 30 bisa berbahaya untuk diri Arya bin Alatas atau untuk orang lain

- s. Bahwa yang mendukung terdakwa dalam kesembuhan itu Selain obat yaitu dukungan dari keluarga karena saudara Arya bin Alatas ini emosinya itu terganggu tapi pikirannya tidak terganggu
- t. Bahwa ahli belum pernah ketemu terdakwa Selama di urutan Boyolali tapi saudaranya Arya pernah cerita pada saksi kalau Arya bensin tidak bisa tidur setelah minum obat Arya bin Alatas bisa tidur
- u. Bahwa terdakwa itu bukan ketergantungan terhadap obat tersebut tapi saudara Arya harus minum obat dalam jangka panjang terkait kondisinya
- v. Bahwa terdakwa mengalami gangguan bipolar saat melakukan penganiayaan tersebut terhadap Ibunya dan menurut ahli di dalam istilah medis itu tidak ada istilah gila dan gila itu bukan merupakan Hitam Putih Arya ada gangguan jiwa yang disebut bipolar
- w. Bahwa menurut ahli terdakwa bisa melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya karena saudara Arya bin Alatas saat melakukan perbuatan moodnya itu separuh sadar dan separuh tidak sadar dan terganggu jiwanya hanya 50%
- x. Bahwa ahli bertemu dengan terdakwa esok harinya setelah terdakwa melakukan penganiayaan itu Apakah Ahli langsung

ketemu dengan terdakwa bahwa ahli ketemu terdakwa itu esoknya hari itu dan ahli mengajukan Pertanyaan pada Arya bin Alatas dan dia bisa menjawab dengan rinci bahkan Arya bilang sudah terlanjur terjadi ya sudah tetapi setelah dari tim mengadakan observasi Arya bin Alatas dan di lain hari Arya bin Alatas baru merasakan menyesali perbuatannya bahwa terdakwa Arya saat kejadian itu tidak tahu kalau ibunya meninggal karena terdakwa yang menganiaya dan esok harinya tahu kalau ibunya meninggal itu karena ahli yang memberitahu

- y. Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan 100% namun hanya bisa dipertanggungjawabkan 50% pada waktu setelah kejadian itu langsung dibawa ke rumah sakit jiwa saksi langsung menemui terdakwa esok harinya sudah di Bangsal 1 yang ahli tanyakan kepada terdakwa saat ahli ketemu dengan terdakwa yaitu menanyakan masalah kejadian penganiayaan dan Arya bin Alatas bisa menjawab dengan runtut tetapi kelihatan tidak ada penyesalan
- z. Bahwa menurut ahli terdakwa bisa melakukan penganiayaan tersebut terhadap ibunya karena pada waktu itu sedang mengalami gangguan jiwa yang disebabkan seluruh keluarganya mendiamkan saudara Arya dan pada saat saudara Arya tanya kepada ibunya tapi ibunya tidak menjawab dan diam Bahwa

terdakwa merasakan penyesalan terhadap perbuatannya setelah diberi obat emosinya stabil baru mengalami penyesalan. Bahwa kejiwaan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap ibunya pada waktu itu Arya bin Alatas kejiwaannya dan emosinya baru terganggu dan sangat perlu ada penanganan terhadap Arya. Penanganan terhadap Arya bensi man bahwa kondisi Arya bensi saat dirawat di rumah sakit jiwa Surakarta kondisinya bagus kejiwaannya bagus karena rutin minum obat dan bisa melihat semuanya dengan realita bahwa menurut ahli sekarang ini terdakwa sudah tidak memerlukan perawatan rumah sakit jiwa dan hanya perlu minum obat rutin bahwa menurut ahli Selamanya terdakwa harus minum obat tapi dengan dosis rendah dan itu obat billfora 75% bisa sembuh dan Arya ini termasuk 75% bisa sembuh atas keterangan ahli terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi the charge saksi yang meringankan.

Di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti, diantaranya yaitu :

- a. 1 (satu) buah potongan ranting kayu jati dengan panjang 1 meter yang berlumuran darah
- b. 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Andong nomor 440/1849/4.2.21/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat dan

ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter Hendra ikhtiarso, dengan hasil pemeriksaan korban meninggal dunia terdapat luka memar dan robek di seluruh bagian kepala akibat hantaman benda tumpul, kemudian patah tulang hidung dan robekan di atas tulang hidung kurang lebih 5 cm Loka robek sepanjang 4 cm mandi bola robek di samping bibir kiri sepanjang 5 cm di kedua mata pendarahan di hidung, telinga dan mulut, patah tulang leher sisi kiri.

Visum Et Repertum Psychiatrum nomor. 4413/2824/07/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta pemeriksaan secara medis terhadap Arya bin Alatas dengan metode dan hasilnya sebagai berikut :⁹²

1. Anamnesia (suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang diderita pasien)
 - a. Auto anamnesis (kegiatan wawancara langsung kepada pasien karena pasien dianggap mampu tanya jawab).
 - b. Laporan polisi Bahwa Arya bin Alatas diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka pada tanggal 21 Juni 2020.

⁹² Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 50

- c. Catatan rekaman medis bahwa saudara Arya bin Alatas menjalani rawat inap untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 karena mengamuk dengan diagnosis psikoatik, saudara Arya bin Alatas diperbolehkan pulang dengan status perbaikan dan diizinkan pulang dan hanya kontrol sekali Selanjutnya tidak pernah
2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik (pengamatan status mental) penampilan seorang laki-laki, tampak lebih tua dari usia perawatan diri baik kesadaran jernih. Perilaku dan aktivitas psikomotor : normatif tatapan mata kuat sikap terhadap pemeriksaan kooperatif, pembicaraan : menjawab spontan Jika ditanya, menjawab sesuai pertanyaan, suasana perasaan : wajar, cenderung meningkat Gangguan persepsi sama dengan disangkal, bentuk pikiran : sesuai dengan realita, isi pikiran : tidak terganggu, Selama observasi saudara Arya tidak menunjukkan perilaku aneh dapat menjalankan fungsi sehari-harinya dengan baik berinteraksi dengan pasien dan pegawai dengan cara yang wajar, catatan khusus sama dengan saudara pensiun mendapat pengobatan trifluoperazin 3 x 5mg, trihexyphenidyl 3x2 mg dan chlorpromazine 1x100 mg.
3. pemeriksaan penunjang :
pemeriksaan fisik dalam batas normal,

hasil rekam otak dalam batas normal

Kesimpulan dari pemeriksaan medis dan observasi yang dilakukan terhadap terdakwa sesuai Visum Et Repertum Psychiatrum No. 4413/ 2824/07/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta kesimpulan terhadap Arya bin Alatas sebagai berikut :

- a. Pada diri Arya bin Alatas terdapat gangguan jiwa yakni gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik.
- b. Perilaku pelanggaran hukum berhubungan dengan gangguan jiwa yang diderita tersangka.
- c. Tersangka mampu memahami nilai tindakannya, tidak mampu memasukan suatu tujuan sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar .

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan
3. Unsur yang mengakibatkan matinya orang atau korban

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor-faktor akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa serta kondisi diri terdakwa.

Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia

b. Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa selaku penderita Bipolar membutuhkan pengobatan kejiwaan dan terhadap terdakwa sudah tidak memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa, hanya perlu meminum obat dengan rutin dan dukungan dari keluarganya.

3. Putusan Hakim

Putusan hakim serta sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Arya Bin Alatas karena perbuatan penganiayaan pada hari Minggu, 21 Juni 2020 bertempat di Dk. Karang asem, Kel. Sempu, Kec. Andong, Kab. Boyolali, adalah sebagai berikut :⁹³

1. Menyatakan Terdakwa Arya Bin Alatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan

⁹³ Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, Hlm. 53

Yang Menyebabkan Matinya Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Bin Alatas pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah potongan ranting kayu jati dengan panjang 1 meter yang berlumuran darah.
 2. 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu Rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN OLEH TERPIDANA MANTAN ODGJ

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN

Byl

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam suatu putusan yang tentunya mengandung kepastian hukum dan tentunya memberikan manfaat untuk pihak yang bersangkutan maka suatu putusan harus teliti dan cermat.

Dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl menerangkan bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri pernah dirawat di rumah sakit jiwa bernama Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan pada hari Minggu 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dk. Karang asem, Kel. Sempu, Kec. Andong, Kab. Boyolali. Pada saat saksi korban Suryanti sedang memasak di dapur dan terdakwa berada di ruang tamu kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Suryanti dan langsung menarik rambut kepala saksi korban Suryanti kemudian diputar-putar dan terdakwa juga mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang. Kemudian adik terdakwa Laela mengetahui kejadian tersebut dan

berteriak sehingga membuat terdakwa tambah panik sehingga terdakwa mengambil kayu yang berada di samping saksi korban lalu terdakwa memukul saksi korban berkali-kali mengenai wajah saksi korban hingga wajah saksi korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Kemudian datanglah saksi Andre bermaksud untuk menolong saksi korban Suryanti namun saksi Andre juga di pukul menggunakan kayu mengenai kepala saksi kemudian saksi Andre lari keluar rumah dan diluar rumah sudah banyak orang. Karena tindak pidana yang dilakukan maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Putusan hakim berkaitan dengan fakta-fakta serta bukti di dalam persidangan dan juga keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Maka suatu tindak pidana dianggap sah apabila telah memenuhi unsur. Di dalam suatu persidangan harus terdapat pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Disini terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dimana fakta itulah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, fakta-fakta tersebut diantaranya yaitu :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan.

Dalam pertimbangan hakim saat memutuskan perkara putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl berdasarkan terpenuhinya unsur “barang siapa” sudah jelas bahwa siapa saja yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) yang telah nyata mampu melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti.

Kemudian penjelasan mengenai “dengan sengaja melakukan Penganiayaan”, doktrin hukum pidana menafsirkan Penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dimana dalam doktrin atau pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai tiga unsur yaitu, pertama adanya kesengajaan, kedua adanya perbuatan dan yang terakhir adanya akibat perbuatan (yang dituju) misalnya rasa sakit atau luka. Berdasarkan penjelasan diatas terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap ibunya saat ibu terdakwa sedang memasak di dapur dan terdakwa sedang di ruang tamu lalu terdakwa mendatangi saksi korban Suryanti dan langsung menarik rambut kepala saksi korban Suryanti kemudian diputar-putar dan terdakwa juga mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang. Kemudian adik terdakwa Laela mengetahui kejadian tersebut dan berteriak sehingga

membuat terdakwa tambah panik sehingga terdakwa mengambil kayu yang berada di samping saksi korban lalu terdakwa memukul saksi korban berkali-kali mengenai wajah saksi korban hingga wajah saksi korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Kemudian datanglah saksi Andre bermaksud untuk menolong saksi korban Suryanti namun saksi Andre juga di pukul menggunakan kayu mengenai kepala saksi kemudian saksi Andre lari keluar rumah dan diluar rumah sudah banyak orang, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi.

Menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa merasa dikucilkan oleh keluarganya tanpa mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa merasa emosi dan menarik rambut kepala saksi korban lalu diputar-putar dan terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang. Setelah itu karena terdakwa merasa ketakutan karena adik korban Laela berteriak dan orang-orang berdatangan lalu terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang mengenai wajah saksi korban hingga wajah saksi korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari puskesmas Andong Nomor: 440/1849/4.2.21/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksaan yaitu dr. Hendra Istiarso dengan hasil pemeriksaan saksi korban Suryanti

meninggal dunia, oleh karena itu unsur “yang menyebabkan matinya orang lain” telah terpenuhi.

Kemudian keterangan dari dr. Adriesti Herdaetha,Sp,KJ,M.H yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik (pengamatan status mental). Hasil dari pemeriksaan saudara Arya bin Alatas (nama disamarkan) yaitu perilaku dan aktivitas psikomotor normatif, menjawab spontan jika ditanya dan menjawab sesuai pertanyaan, selama observasi saudara Arya bin Alatas tidak menunjukkan hal aneh dapat menjalankan fungsi sehari-harinya dengan baik berinteraksi dengan pasien dan pegawai dengan cara yang wajar. Setelah menjalani perawatan beberapa hari dan rutin meminum obatnya kondisi Arya bin Alatas semakin membaik. Kesimpulan dari pemeriksaan *Visum Et Repertum Psychiatrium* No. 4413/2824/07/2020 yang dikeluarkan oleh RSJ Surakarta yaitu didalam diri Arya bin Alatas terdapat gangguan jiwa efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik, Arya bin Alatas mampu memahami nilai tindakannya dimana memukul ibunya dengan kayu itu salah dan dapat menyebabkan luka atau kematian. Dengan rutin meminum obat setiap hari kondisi Arya bin Alatas semakin membaik dan 75% bisa sembuh.

Dengan ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan, berikut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN Byl yaitu :

- a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa :
 1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia
- b. Hal-hal yang meringankan terdakwa :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum
 2. Terdakwa selaku penderita Bipolar membutuhkan pengobat kejiwaan dan terhadap terdakwa sudah tidak memerlukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan hanya perlu meminum obat dengan rutin serta dibutuhkan dukungan keluarga.

Tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) dengan demikian terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal tersebut. Meskipun terdakwa menderita Bipolar hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman kepadanya karena terdakwa tidak memenuhi Pasal 44 Ayat (1), yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Namun, terdakwa Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) jelas-jelas penderita Bipolar dikatakan tidak memenuhi unsur Pasal 44 Ayat (1) karena pada saat persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa sehat akalnya yang berarti keadaan jiwa terdakwa tidak terganggu karena suatu penyakit dan terdakwa tidak cacat dalam pertumbuhan.

Unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurna akal nya (pikirannya) sehingga sifat dan perbuatannya seperti kekanak-kanakan, seperti: idiot, dungu, atau bisu sejak dilahirkan.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti: orang gila, penyakit syaraf, histeris, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya.

Berdasarkan unsur Pasal 44 Ayat (1) di atas maka dapat di simpulkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 44 Ayat (1) karena dalam diri terdakwa terdapat gangguan jiwa yakni gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik, biasanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara tiba-tiba. Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dalam kondisi manik ide paranoid (curiga). Dari keterangan terdakwa mampu memahami nilai tindakannya dan tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar dan tidak mampu mengarahkan tujuan yang sadar terdakwa. Terdakwa mampu memahami kalau memukul ibunya dengan kayu itu salah, bisa menyebabkan luka atau kematian hanya saja saat itu ia tidak mau mengendalikan emosinya.

Berdasarkan praktik dipersidangan terkait dengan penyakit Gangguan Bipolar ini tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita

gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana, tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan karena gangguan bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik bersifat tidak permanen atau terus menerus melainkan tergantung mood saja sehingga terdakwa masih dalam keadaan normal masih bisa membedakan tindakan mana yang baik atau mana yang buruk dan di dalam persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menceritakan dengan runtut kronologis kejadian secara normal serta terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang dikemukakan di persidangan dan terdakwa secara sadar bisa menjelaskan penyebab mengapa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap ibunya sendiri sehingga ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi, terdakwa, ahli (psikiater) dan alat bukti. Dengan demikian terdakwa dianggap dapat bertanggungjawab dan hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana.

Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya”

Keterangan terdakwa di atur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”

Serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan seperti yang sudah dijelaskan di dalam putusan Nomor 198/pid.sus/2020/PN Byl diantaranya yaitu :

- 1 (satu) buah potongan ranting kayu jati dengan panjang 1 meter yang berlumuran darah

Alat ini merupakan yang digunakan terdakwa untuk menganiaya ibunya sendiri hingga meninggal dunia.

- 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu

Alat ini digunakan terdakwa untuk menakut-nakuti orang yang berdatangan kerumah terdakwa.

Dengan demikian hakim menjatuhkan hukuman untuk terdakwa Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan memperhatikan hak-hak keadilan dan perlindungan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu mendidik terdakwa yang telah menyadari kesalahannya supaya tidak mengulangi tindak pidana.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terdakwa Mantan ODGJ Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Pada putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl ditinjau dari hukum Islam telah sesuai dan telah terpenuhinya unsur jarimah yaitu *ar-rukn asy-syar'i* atau unsur formil seperti di dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (3). Namun sebelum menentukan hukuman perlu dilihat keadaan dan kesehatan terdakwa, dimana di dalam *Visum Et Repertum Psychiatrum* No.4413/2824/07/2020 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Surakarta menerangkan bahwa terdakwa terdapat gangguan jiwa yaitu gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik. Meskipun mengalami gangguan bipolar terdakwa tetap dapat dijatuhi hukuman dikarenakan ada beberapa pertimbangan dari hakim yang sudah di lihat selama persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa Arya Bin Alatas (Nama Disamarkan) dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Kemudian keterangan terdakwa yang sangat runtut dari awal hingga akhir perbuatannya tersebut. Kemudian keterangan para saksi yang berada di tempat kejadian serta barang bukti yang didapat di tempat kejadian perkara.

Melihat hasil *Visum Et Repertum Psychiatrum* yang dikeluarkan oleh RSJ surakarta bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yaitu gangguan efektif bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik dengan penjelasan bahwa terdakwa mampu memahami nilai tindakannya yaitu memukul ibunya

dengan kayu dapat menyebabkan kematian. Dalam diri terdakwa terdapat gangguan mood yang tidak menentu yang termasuk kedalam kategori gangguan jiwa tidak secara terus menerus yang berarti gangguan jiwanya berselang atau kambuhan serta keadaan terdakwa setelah diberi perawatan selama beberapa hari di RSJ dan rutin meminum obatnya persentasi kesembuhannya mencapai 75%. Hal tersebut menjadikan terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena pada awalnya ia mengalami gangguan jiwa kemudian sudah sadar dan membaik keadaan jiwanya.

Apabila ditinjau dari Hukum Islam, Tindak pidana penganiayaan di dalam Islam termasuk kepada tindak pidana atas selain jiwa, yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukan, pemukulan pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Sedangkan perbuatan terdakwa didalam putusan kasus tersebut masuk kedalam tindak pidana pembunuhan atau perbuatan terhadap nyawa.

Tindak pidana pembunuhan atau perbuatan terhadap nyawa adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Perbuatan menghilangkan nyawa didalam Hukum Islam disebut *Al-Jinayat ala alNafs* atau tindak pidana terhadap nyawa, karena menyebabkan

hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja karena pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki rasa dendam atau permusuhan, kemudian pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa baik secara langsung maupun tidak seperti menggunakan kayu yang dapat melukai dan berakibat kematian. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang diancam dengan hukuman pokok yaitu qishas. Qishas yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban.

Jika dilihat hukuman qishas terhalang adanya sebab atau gugur, karena tidak adanya tempat anggota badan yang di qishas atau adanya pengampunan dari keluarga dan perdamaian maka hukumannya adalah *diyat*. Hal ini didasarkan pada Q.S.Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya : “...hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih”.

Konsep diyat dibagi menjadi 2 macam yaitu diyat sempurna dan diyat tidak sempurna. Diyat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali, diyat sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Diyat tidak sempurna jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, maka hitungannya sesuai dengan anggota yang rusak.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman qishas ataupun diyat karena keluarga korban memaafkan pelaku dan juga pelaku masih satu keluarga dengan korban. Maka hukuman yang sesuai diberikan untuk terdakwa adalah hukuman ta'zir yaitu hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan juga memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukumannya, maka penguasa berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk menerapkan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan tersebut.

Sedangkan Berdasarkan putusan pengadilan terakwa di jatuhi hukuman 2 tahun penjara, namun jika dilihat dari Hukum Islam pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih tepatnya menurut peneliti harus di rehabilitasi dengan kurungan agar terjamin keselamatannya. Karena jika terdakwa di masukkan kepenjara umum dikawatirkan akan menjadi bahan rundung paksa di dalam sel penjara. Kemudian ada hukuman tambahan

terhadap pelaku pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Adapun dalil penghapusan hak waris didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh An-nasai“:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya: Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh (H.r. An-Nasa“i).

Menurut peneliti berdasarkan putusan Majelis Hakim sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan hukum pidana Islam dimana penetapan sanksi sepenuhnya menjadi wewenang bagi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk keadaan terdakwa dan tujuan penjatuhan sanksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan telah memenuhi unsurnya.
2. Pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN Byl ditinjau dari hukum Islam bahwa terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana meskipun menderita gangguan bipolar, karena dianggap secara sadar menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengerti akan akibatnya. Terdakwa juga memenuhi batas usia (baligh) dimana terdakwa bukan lagi anak-anak dan sudah memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri sebagai orang yang sudah (baligh) maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah ta'zir.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku pidana sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum. Terkhususnya adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normatif saja yang digunakan melainkan dari sisi normatif sosiologis supaya dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus kecil tidak terlalu berat.
2. Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang mempunyai latar belakang gangguan jiwa dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*, Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Abu Ya'la Muhammad Al-Husain Al-Fara', *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang. 2005, Cet. Ke-6.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Tarifat*, Jakarta, Dar Al-Hikmah.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, jakarta, sinar grafika, 2017
- Anta Samsara, *mengenal kesehatan jiwa : versi pdf tunggal*, jakarta, creativindie Design, 2020.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra JL.Kauman 16.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ibrahim anis dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN parepare nusantara press, sulawesi selatan, 2020.
- Ismail Suardi Wekke dkk, *METODE PENELITIAN EKONOMI SYARIAH*, Yogyakarta, group penerbit CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Jumal Ahmad (Ed), *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Bandung Lukman hakim, *asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Yogyakarta, grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (hukum pidana Islam) memahami tindak pidana dalam hukum Islam*, Palembang, Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, 2020.
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan Pena Aceh: Aceh, 2020.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Wirasto Ismail, *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa*, Makassar, 2020.
- Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, 2007.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1993.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1988.
- Rahman syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Bandung, al-Maarif, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1969.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1990.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Baru al Gensindo, Cet. 33.
- TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam. *Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press: Jakarta, 2003.

Skripsi dan Penelitian Lain

- Abu Ya'la Muhammad Al-Husain Al-Fara', *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Adriesti Herdaetha, Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa, *Jurisprudance*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
- Aksamawanti, Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh, *Jurnal Syariat* Vol.1 No. 03 mei 2016.
- Bob Steven Sinaga, proses hukum bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pasal 44 KUHP, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- David Hutagaol, sanksi pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut pasal 353 Kuhp, *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4, 2018.
- Elfa Murdiana, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pembaharuan HukumPidana Indonesia, *AL-MAWARID*, Vol. XII, No 1, 2012.
- Ida Ayu Indah Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia dalam perkara Nomor 144/PID.B/2014/PN.CJ , *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018
- Ifa latifa fitriani, islam dan keadilan restoratif, *IN RIGHT Jurnal agama dan hak azazi manusia*, Vol.2, No.1, 2012.

- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014.
- Kevin Jerrick Pangestu dkk, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, *jurnal analogi hukum* Vol 4 No. 3 2022
- Lysa angrayni, hukum pidana dalam perspektif Islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia, Riau, *Hukum Islam*, Vol XV No. 1 Juni 2015.
- M. Maulana Firdaus Dan Ira Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kuhp Dan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Unissula* Volume 36 No. 2, September 2020.
- M.Arsyad Subu dkk, stigma, stigmatisasi, perilaku kekerasan dan ketakutan diantara orang dengan gangguan jiwa, *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 30, No. 1, 2018.
- Nova J Rumengan, Pemaafan Dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol 5 Nomor 7, September Tahun 2017.
- Samira Bilqis Davya Guci, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara No. 2389/PID.B/PN.LBP, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019
- Supriyono Ginting, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, No 2, 2014.
- Usammah, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Yusup Anchori, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan

Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, *Skripsi*,
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020

Zakaria Syafe'i, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal
Alqalam*, Banten Vol. 31 No. 1 (Januari-Juni), 2014.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Byl tentang
putusan penganiayaan perkara Arya Bin Alatas (Nama Dismarkan), 21
Juni 2020, jam 10.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alda Yuli Bintari
NIM : 172131017
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 13 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Karang asem Rt.28/08 Sempu, Andong, Boyolali
Telepon : 085866605129
Email : aldayuribintari@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Karang Asem Lulus Tahun 2011
- b. SMP Negeri 02 Simo Lulus Tahun 2014
- c. SMA Negeri 1 Andong Lulus Tahun 2017
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta – Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Januari 2023



Alda Yuli Bintari
NIM. 172131017